



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 31 Desember 1969, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai Penggugat;
melawan

15

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai Tergugat;

20

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

25

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30

1. Bahwa saat sebelum menikah Penggugat berkeyakinan Kristen dan saat menikah Penggugat mengikuti Keyakinan Tergugat atau menjadi Mualaf.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Rumbai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0000000000 tertanggal 9 September 1993;

3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- 5 4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 10 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Melati II Perumahan Alpha Permata Melati Blok. H, No. 8, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kabupaten/Kota Pekanbaru
- 15 6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: anak, perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2012 di Pekanbaru;
- 20 7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dirasakan lagi sejak setahun belakangan ini, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
- 25 8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sangat sering meluapkan emosinya kepada Penggugat yang tidak tahu apa sebabnya.
 - Tergugat sering mengatakan kata pisah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering menyuruh agar Penggugat menikah lagi bersama orang yang satu Suku dan Agama dengan Penggugat (Batak dan Kristen).
 - Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi bersama Tergugat karena sifat dan karakter Tergugat yang tidak bisa diterima lagi secara bathin oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama, sehingga Penggugat kembali ke Keyakinan semula (Kristen) Karena Penggugat sudah kembali ke Keyakinan Kristen oleh karena itu Tergugat tidak ingin menerima Penggugat lagi.
- 30

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada setahun belakangan ini dimana Penggugat pergi dan menyewa sebuah rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

5 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 15 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

20 **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

25 Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mardanis, SH. MH) tanggal 22 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
30 tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada dasarnya semua benar hanya tidak benar saya menyuruh Penggugat minta cerai dan mencari suami lain yang sama-sama orang Batak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000, tanggal 09 September 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

B. Saksi

Saksi 1 **saksi pertama**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



5

- Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saya karena Penggugat telah kembali ke agamanya semula Kristen, karena kurangnya bimbingan agama dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

10

Saksi 2 **saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

15

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sepengetahuan saya, Tergugat kembali ke agamanya semula Kristen sehingga tidak ada lagi kenyamanan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama

20

25

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya;

30

Bahwa Penggugat dan berkesimpulan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sebaliknya Tergugat berkesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
10 tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
15 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meluapkan
25 emosinya kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah berpindah agama, puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Akibat dari pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat
30 mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dua orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak satu tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Penggugat juga telah berpindah agama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang
- Bahwa Penggugat sangat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
5 Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat setiap kali sidang slalu menyampaikan ingin bercerai dengan
10 Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
15 keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
20 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
25 perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

30 Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 501.000,00 (lima
5 ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh
10 Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulhana, M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I dan
15 Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.



D
pt

esia

Perincian biaya :

5	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	60.000,00
	- Panggilan	: Rp	375.000,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Sumpah	: Rp	,00
10	- Penerjemah	: Rp	,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

15

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

20

Hj. Nuraedah,S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)